BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merokok merupakan salah satu perilaku yang masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebiasaan merokok tidak hanya dilakukan di ruang pribadi, tetapi juga sering terlihat di berbagai ruang publik dan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Tingginya jumlah perokok di Indonesia menunjukkan bahwa rokok telah menjadi bagian dari pola perilaku sosial masyarakat. Berdasarkan hasil survei *Global Adult Tobacco Survey* 2021, prevalensi perokok pada penduduk usia 15 tahun ke atas masih tergolong tinggi, dengan mayoritas perokok berasal dari kelompok laki-laki dan didominasi oleh kelompok usia produktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas merokok masih menjadi fenomena sosial yang cukup kuat dan sulit dipisahkan dari berbagai aktivitas masyarakat.

Kebiasaan merokok tidak jarang dilakukan bersamaan dengan aktivitas lain, termasuk saat mengemudikan kendaraan bermotor. Fenomena merokok saat berkendara, khususnya pada pengendara sepeda motor, sering ditemukan di jalan raya. Banyak pengendara yang menyalakan rokok saat mengendarai kendaraan tanpa mempertimbangkan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. Bagi sebagian masyarakat, perilaku ini sering dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak menimbulkan pelanggaran yang serius. Padahal, dari perspektif keselamatan berlalu lintas, aktivitas merokok saat

berkendara dapat menimbulkan berbagai risiko yang berpotensi membahayakan pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Keselamatan dalam berlalu lintas merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem transportasi jalan. Setiap pengemudi kendaraan bermotor dituntut untuk memiliki konsentrasi penuh saat berkendara agar mampu mengendalikan kendaraan secara baik dan mengantisipasi berbagai kondisi di jalan. Aktivitas merokok saat mengemudi dapat mengganggu fokus pengendara karena perhatian terbagi antara mengendalikan kendaraan dan melakukan aktivitas merokok, seperti menyalakan rokok, memegang rokok, atau membuang abu rokok. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi tingkat kewaspadaan pengemudi sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam berbagai kajian mengenai keselamatan lalu lintas, faktor manusia sering disebut sebagai penyebab dominan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kesalahan manusia atau *human error* dapat muncul dalam berbagai bentuk perilaku yang mengganggu konsentrasi berkendara, seperti menggunakan telepon genggam, makan atau minum saat berkendara, serta merokok saat mengemudi. Gangguan terhadap konsentrasi berkendara dapat menyebabkan pengemudi terlambat merespons situasi di jalan, seperti perubahan kecepatan kendaraan lain, kondisi jalan yang tidak stabil, atau keberadaan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, perilaku yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan keselamatan lalu lintas.

Di Indonesia, upaya untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas telah diatur dalam berbagai regulasi. Salah satu regulasi utama yang mengatur sistem lalu lintas dan angkutan jalan adalah Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 106 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsentrasi pengemudi merupakan unsur penting dalam menjaga keselamatan lalu lintas. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara pada dasarnya berpotensi bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak perilaku pengendara yang berpotensi mengganggu konsentrasi berkendara dan belum sepenuhnya mendapat perhatian dalam penegakan hukum lalu lintas. Salah satu contoh perilaku tersebut adalah merokok saat berkendara. Secara normatif, perilaku ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengurangi konsentrasi pengemudi, namun dalam kenyataannya penindakan terhadap perilaku tersebut masih jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan.

Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas juga masih menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan ketertiban berlalu lintas. Banyak pengendara yang belum sepenuhnya memahami atau mematuhi aturan yang berlaku. Rendahnya disiplin berlalu lintas dapat

dilihat dari masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas serta berbagai perilaku berkendara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat yang terkadang menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai hal yang biasa, serta anggapan bahwa pelanggaran dapat diselesaikan secara informal. Di sisi lain, kegiatan sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas kepada masyarakat juga masih perlu ditingkatkan agar pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku dapat lebih baik.

Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga dapat ditemukan di daerah-daerah lain, termasuk di tingkat lokal. Berdasarkan observasi, penulis mendapatkan permasalahan yang muncul untuk dikaji dalam penelitian ini, adapun fenomenanya adalah :

1. Masih banyak pengendara yang melakukan aktivitas merokok saat berkendara di Kota Amuntai mencerminkan rendahnya kesadaran sebagian pengendara terhadap keselamatan berlalu lintas. Aktivitas ini dapat mengganggu konsentrasi karena pengendara harus membagi perhatian antara mengendalikan kendaraan dan merokok.
2. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai bahaya dan ketentuan hukum ini menyebabkan banyak pengendara yang memandang perilaku tersebut sebagai hal yang biasa dan tidak menyadari bahwa merokok saat berkendara dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengganggu konsentrasi dan melanggar aturan lalu lintas.
3. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pengendara yang melakukan aktivitas merokok saat mengendarai kendaraan bermotor.

Meskipun secara substansi perilaku tersebut dapat dikenakan sanksi karena mengganggu konsentrasi berkendara, dalam praktiknya penindakan masih jarang dilakukan secara tegas dan konsisten.

Ketiga fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan merokok saat berkendara di Kota Amuntai tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran individu pengendara, melainkan juga berkaitan dengan belum berjalannya sejumlah aspek implementasi kebijakan, mulai dari sosialisasi aturan, kesiapan sumber daya, sikap aparat pelaksana, hingga konsistensi penindakan di lapangan. Kajian mengenai larangan merokok saat berkendara memang pernah dilakukan di beberapa daerah lain, namun penelitian-penelitian tersebut umumnya menempatkan persoalan ini sebagai isu penegakan hukum atau efektivitas hukum semata, tanpa membedah implementasinya secara sistematis melalui variabel-variabel kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Sejauh penelusuran yang dilakukan, penelitian ini menjadi kajian pertama yang menganalisis persoalan tersebut melalui pendekatan implementasi kebijakan model George C. Edward III dengan lokus di Kota Amuntai, sehingga mampu memetakan secara lebih rinci pada aspek implementasi mana kebijakan tersebut sudah berjalan dan pada aspek mana yang masih menjadi hambatan di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis **"IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PERILAKU MEROKOK SAAT MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KOTA AMUNTAI)".**

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas permasalahan mengenai Implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Perilaku Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Amuntai) maka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah teori menurut George C. Edward III (Agustino, 2020:154-158) Implementasi Kebijakan, adapun sub variabelnya sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Perilaku Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Amuntai)?
2. Faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Perilaku Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Amuntai)?

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Perilaku Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Amuntai)

b. Untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait Perilaku Merokok Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kota Amuntai)

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Secara Teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan memperdalam kajian teori tentang Implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Ilmu Administrasi Publik.

b. Manfaat Secara Praktis

1) Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya merokok saat

berkendara serta pemahaman terhadap ketentuan hukum lalu lintas, sehingga mendorong terbentuknya perilaku berlalu lintas yang lebih aman dan bertanggung jawab.

2) Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kebijakan, sosialisasi, dan penegakan hukum lalu lintas guna mendukung keselamatan berkendara, khususnya di Kota Amuntai.

3) Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam terkait Implementasi Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA AMUNTAI